



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7 Telepon (0271) 630123 Fax.(0271) 630124
Website: <http://www.dinaspendidikan.surakarta.go.id>
Email: pendidikan@surakarta.go.id
SURAKARTA
57133

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA**

Nomor : 009.1 TAHUN 2025

**TENTANG
TIM PENGELOLA WHISTLE BLOWING SYSTEM
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2025**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta, perlu dibangun sistem untuk penyaluran pengaduan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu membentuk Tim Pengelola Pengaduan Whistle Blowing System yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75);
7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun 2019 tentang Unit Layanan Aduan Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 Nomor 29);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 138).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas pendidikan Kota Surakarta Tentang Tim Pengelola Whistle Blowing System Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2025.
- KEDUA : Tim Pengelola Whistle Blowing sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Pengelola Whistle Blowing System sebagai berikut :

Penanggungjawab :

1. Memberikan perlindungan kepada pelapor dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
2. Menindaklanjuti Tim Pengelola Whistle Blowing System Dinas Pendidikan Kota Surakarta mengenai penyelesaian dugaan kasus tindak pidana korupsi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

Ketua :

1. Menyusun program dan rencana kerja penyelesaian kasus tindak pidana korupsi yang diterima;
2. Bersama Anggota Tim melakukan penyelidikan;

3. Menyampaikan rekomendasi tindak lanjut hasil penyelidikan kepada Kepala Dinas pendidikan Kota Surakarta selaku penanggungjawab;

Anggota :

1. Menganalisa pelanggaran untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pelanggaran ditindaklanjuti ke penanganan;
2. Melakukan pemeriksaan dan memerikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
3. Menerima pelaporan dan berkas pelaporan pengaduan;
4. Melakukan penyelidikan atas pelaporan yang diterima
5. Menyusun Rekomendasi penyelidikan tindak lanjut hasil penyelidikan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

KEEMPAT : Tim Pengelola Whistle Blowing System Dinas Pendidikan Kota Surakarta bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor serta wajib melaksanakan tugas secara profesional dan konsisten dalam pemberantasan korupsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kesalahan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada Tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
NOMOR : 009-1 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGELOLA WHISTLE BLOWING
SYSTEM DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

TIM PENGELOLA WHISTLE BLOWING SYSTEM DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggungjawab	Dian Rineta, ST.M.Si	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta
2.	Ketua	Abdul Haris Alamsah, S.Pd.M.Pd.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta
3.	Anggota	1. Sutarmo, S.Pd.M.Pd 2. Tarno, S.Pd.M.Pd	Kepala Bidang Pengembangan Dinas Pendidikan Kota Surakarta Kepala Bidang Pendidikan Dsar SD Dinas Pendidikan Kota Surakarta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA

